

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 182 /A/J.A/ 03 /2002**

**TENTANG
CALON PESERTA SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN JAKSA DIP TAHUN ANGGARAN 2002**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam Tahun Anggaran 2002 Pusat Peandidikan dan pelatihan (PUSDIKLAT) Kejaksaan Republik Indonesia, akan menyelenggarakan Diklat Pembentukan Jaksa DIP (Diklat PPJ DIP) sebanyak 350 orang.
- b. bahwa dalam rangka pengadaan calon peserta Diklat PPJ DIP sebanyak 350 orang tersebut, perlu menetapkan kriteria Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia yang akan diseleksi sebagai calon peserta Diklat PPJ DIP Tahun Anggaran 2002.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang penentuan calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa DIP Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 196 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-073/J.A/07/1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG CALON PESERTA SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA DIP TAHUN ANGGARAN 2002

PERTAMA : Calon peserta Diklat PPJ DIP tahun Anggaran 2002, adalah Pegawai Kejaksaan RI yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (9) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002.

KEDUA : Formasi Diklat PPJ DIP Tahun Anggaran 2002 yang tersedia sebanyak 350 orang, akan diisi oleh calon peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi, yang berasal dari :

- a. Pegawai Tata Usaha yang diangkat sebagai CPNS dengan ijazah Sarjana Hukum, NRP 69... s/d Nrp 698... yang belum mengikuti Diklat PPJ dan pada saat dimulainya Diklat PPJ berusia dibawah 35 tahun
- b. Pegawai Tata Usaha yang diangkat sebagai CPNS dengan Ijazah Sarjana Hukum Nrp 699...
- c. Pegawai Tata Usaha (kelompok penyesuaian ijazah) yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk Diklat PPJ Tahun Anggaran 2001.
- d. Pegawai Tata Usaha yang diangkat sebagai CPNS dengan ijazah Sarjana Hukum Nrp 600... yang bertugas diluar Wilayah Pulau Jawa, dengan mengutamakan peserta yang berasal dari daerah rawan konflik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Maret 2002.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. MA. RACHMAN, S.H.